



P E N E T A P A N

Nomor: 514 K/AG/2008

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Agung/Ketua Majelis pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Membaca berkas permohonan kasasi dalam perkara perdata agama antara :

1. **BESAR BIN AMAQ NURSAID**;
2. **KAMERIAH BINTI AMAQ NURSAID**, keduanya bertempat tinggal di Karang Sukun, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;
3. **SUMONO BINTI AMAQ NURSAID**, bertempat tinggal di Dasan Saleh Sungkar, Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pemanding;

m e l a w a n :

1. **HULWATI BINTI ANWAR**, bertempat tinggal di Dasan Busur, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Lombok Timur;
2. **HUSNIATUN BINTI ANWAR**, bertempat tinggal di Bujak, Desa Peresek, Kecamatan Batu Kliang, Kabupaten Lombok Tengah, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada ABDUL HADI MUCHLIS, S.H., dan AINUDDIN, S.H., para Advokat, berkantor di Jl. Koperasi No. 65 Ampenan Mataram, para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding;

d a n :

1. **AMAQ SAHYUN BIN MAJE**, bertempat tinggal di Reriu Dasan Peken, Desa Bagik Puyung, Kecamatan Suragala, Kabupaten Lombok Timur;
2. **ANWAR**, bertempat tinggal di Dasan Gondor, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
3. **Hj. HASIAH**, bertempat tinggal di Lingkungan Timba Boroq, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;
4. **SISAH BINTI AMAQ SISAH**, bertempat tinggal di Teros, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;

Hal 1 dari 4 hal Pen. No.514 K/AG/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Hj. SUTIAH BINTI AMAQ SISAH**, bertempat tinggal di Loang Tuna, Desa Teros, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;
6. **Hj. AMINAH BINTI AMAQ SISAH**;
7. **MAHRUM BIN AMAQ SISAH**, No. 6 dan No. 7 bertempat tinggal di Dasan Saweq, Desa Teros, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;
8. **RULYANAH BINTI AMAQ SISAH**, bertempat tinggal di Teros, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;
9. **Hj. SIHUN**, bertempat tinggal di Lingkungan Timba Urit, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;
10. **Hj. SABARIAH**, bertempat tinggal di Lingkungan Timba Dewa, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, para turut Termohon Kasasi dahulu para turut Tergugat/para turut Terbanding;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang terdapat di dalam berkas perkara tersebut ternyata bahwa para Penggugat/para Pembanding telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 01/Pdt.G/2008/PTA.MTR tanggal 31 Januari 2008 M yang bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1429 H, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor : 94/Pdt.G/2007/PA.SEL tertanggal 9 Agustus 2007 M, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1428 H;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 26 Pebruari 2008 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor: 94/Pdt.G/2007/PA.SEL, tanggal 10 Maret 2008 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding tidak menyampaikan memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, sebagaimana yang tertera dalam surat

Hal 2 dari 4 hal Pen. No.514 K/AG/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor : W22-A4/658/HK.03.5/VI/2008 tertanggal 5 Juni 2008, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong, sehingga tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, maka permohonan kasasi tersebut tidak memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa Pasal 45 A ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dengan tegas menentukan bahwa terhadap permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formal, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama (i.c. Ketua Pengadilan Agama) menyatakan permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung;

Bahwa namun demikian, dengan telah dikirimkannya berkas perkara ini dan telah didaftarkan di Mahkamah Agung, maka demi peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004), Mahkamah Agung telah memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena berkas perkara permohonan kasasi telah diterima dan didaftarkan di Mahkamah Agung, maka kepada para Pemohon Kasasi dibebani membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 47 ayat (1) jo. Pasal 45 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

Menyatakan, bahwa permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi :

1. BESAR BIN AMAQ NURSAID, 2. KAMERIAH BINTI AMAQ NURSAID, dan 3. SUMONO BINTI AMAQ NURSAID, tersebut tidak dapat diterima;

Memerintahkan agar berkas perkaranya segera dikirim kembali ke Pengadilan Agama Selong;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **26 November 2008** oleh **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditunjuk

Hal 3 dari 4 hal Pen. No.514 K/AG/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Ketua Majelis oleh Ketua Mahkamah Agung RI untuk memeriksa permohonan Kasasi tersebut;

Ketua Majelis tersebut,

ttd

Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.,

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp.	6.000;
2. Redaksi	Rp.	1.000;
3. Administrasi ..	<u>Rp.</u>	<u>493.000;</u>
Jumlah	Rp.	500.000;

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. Hasan Bisri, S.H., M.Hum.
NIP. 150 169 538.

Hal 4 dari 4 hal Pen. No.514 K/AG/2008